



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
4. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Sub Bidang Postel adalah Sub-sub bidang Pos, Sub-sub bidang Telekomunikasi, Sub-sub bidang Frekuensi Radio, Sub-sub bidang Standardisasi, dan Sub-sub bidang Kelembagaan Internasional.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
8. Ditjen Postel adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Urusan Pemerintah

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi urusan pemerintah, sub-sub bidang Pos meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli;
- b. Perumusan pengaturan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli;
- c. Pemberian bimbingan teknis bidang produk pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli;
- d. Pemberian perizinan penyelenggaraan jasa titipan;
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli serta penertiban penyelenggaraan pos dan jasa titipan;

Pasal 3

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi urusan pemerintah, sub-sub bidang telekomunikasi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.
- b. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif telekomunikasi dan sarana, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.
- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.
- d. Pemberian perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan penyelenggaraan kewajiban pelayanan universal.
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan teknologi informasi.

- f. Pemberian Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPR), termasuk untuk warga negara asing, Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP).
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan ujian amatir radio.
- h. Pedoman penyelenggaraan warung telekomunikasi/warung Internet/warung seluler atau sejenisnya.
- i. Pedoman panggilan darurat telekomunikasi.

Pasal 4

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi urusan pemerintah, sub-sub bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat.
- b. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat.
- c. Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat.
- d. Pemberian perizinan penggunaan frekuensi radio dan orsat.
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang operasi frekuensi radio dan orsat.
- f. Perumusan rencana dan alokasi spektrum frekuensi radio dan orsat.
- g. Penetapan tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia dan orsat.
- h. Penyusunan rencana induk frekuensi radio.
- i. Penyusunan dan penetapan kajian teknis sistem alat dan atau perangkat yang menggunakan frekuensi radio.
- J. Penetapan persetujuan alokasi frekuensi radio (allotment).
- k. Pelaksanaan koordinasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat dalam forum skala bilateral, regional dan internasional.
- l. Perumusan hasil koordinasi forum tersebut untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan internasional.
- m. Penghimpunan dan tindak lanjut pengaduan negara lain tentang adanya gangguan interferensi frekuensi radio yang bersumber dari Indonesia.
- n. Tindak lanjut pengaduan adanya interferensi yang bersumber dari negara lain.
- o. Pelaksanaan penetapan (assignment) penggunaan frekuensi radio sesuai alokasi frekuensi radio.
- p. Pelaksanaan teknis analisis.
- q. Pengelolaan loket penerimaan berkas Izin frekuensi radio.
- r. Penetapan ketentuan dan persyaratan perizinan frekuensi radio.

- s. Pelaksanaan penetapan biaya hak penggunaan frekuensi radio.
- t. Penerbitan izin stasiun radio.
- u. Pelaksanaan verifikasi izin stasiun radio.
- v. Pelaksanaan penugasan kepada unit pelaksana teknis untuk monitoring spektrum frekuensi radio.
- w. Pelaksanaan inspeksi instalasi alat/perangkat yang menggunakan spektrum dan kesesuaian standarnya.
- x. Pelaksanaan penegakan hukum.
- y. Pelaksanaan rekayasa teknik spektrum.
- z. Pengelolaan sarana dan prasarana monitoring frekuensi radio dan orsat.
 - a.a. Pengelolaan database frekuensi radio Indonesia.
 - a.b. Penetapan peraturan, standar pedoman penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat.
 - a.c. Pedoman pembangunan sarana dan prasarana menara telekomunikasi.
 - a.d. Penetapan pedoman kriteria pembuatan tower.

Pasal 5

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi urusan pemerintah, sub-sub bidang standardisasi, pos dan telekomunikasi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.
- b. Perumusan standar di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.
- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.
- d. Pemantauan dan penertiban standar pos dan telekomunikasi.
- e. Perumusan persyaratan teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi.
- f. Pengawasan penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala nasional.
- g. Kerjasama standar teknik tingkat internasional.

Pasal 6

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi urusan pemerintah, sub-sub bidang kelembagaan internasional meliputi ;

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.
- b. Perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.
- c. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional dan kegiatan fora internasional di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, diatur dengan peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah sub bidang pos dan telekomunikasi, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi; dan
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang;
- b. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang;
- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
- d. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- e. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
- f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi;
- g. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban universal di bidang telekomunikasi;
- h. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi;

- i. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- j. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi;
- k. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi; dan
- l. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.

Pasal 10

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
- b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;
- c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- e. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota;
- g. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- h. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- i. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- j. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- k. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- l. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- m. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota;
- n. Pemberian Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan)
- o. Pemberian izin instalansi penangkal petir;
- p. Pemberian izin instalansi genset;

- q. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi pos dan telekomunikasi; dan
- r. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

Pasal 11

Urusan pemerintahan sub bidang pos dan telekomunikasi mengenai penyediaan fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan sidang-sidang koordinasi bidang pos, telekomunikasi, dan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB III

KETENTUAN OPERASIONAL

Bagian Pertama

Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan

Pasal 12

Penyelenggara jasa titipan kantor cabang wajib mendapat izin dari pemerintah daerah provinsi.

Pasal 13

- (1) Kantor cabang penyelenggara jasa titipan merupakan kantor pembantu yang menjadi bagian dari kantor pusat Penyelenggaraan Jasa Titipan.
- (2) Permohonan untuk mendirikan kantor cabang jasa titipan diajukan oleh penyelenggara jasa titipan kepada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 14

Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi;
- (2) melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara jasa titipan;
 - b. fotocopi Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT) kantor pusat yang dilegalisir oleh Ditjen Postel dalam rangkap 2 (dua);
 - c. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan yang dilegalisir oleh pemerintah daerah setempat;
 - d. surat rekomendasi pendirian kantor cabang dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (d) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 16

- 11) Izin penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor cabang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

Pasal 17

Izin penyelenggara jasa titipan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan dengan ketentuan:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dari pemohon dengan persyaratan lengkap;
- b. dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, pemerintah daerah provinsi wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi untuk mendirikan kantor pusat penyelenggara jasa titipan dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi setelah mendapat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah provinsi menerbitkan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan dari pemohon.
- (3). Pemerintah daerah kabupaten/kota menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Daerah Provinsi

Pasal 19

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi wajib mendapat izin dari pemerintah daerah provinsi.

Pasal 20

- (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

- b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
 - d. terbatas pada daerah layanan wilayah provinsi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi khusus yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi menggunakan sarana kawat atau fiber optic.

Pasal 21

Tata cara permohonan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas :

- a. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi;
- b. melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 22

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:

- a. rencana kegiatan pembangunan;
- b. konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan;
- c. surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi; dan
- d. untuk badan hukum, dilengkapi dengan data administrasi perusahaan.

Pasal 23

Dalam hal daerah layanan penyelenggaraan telekomunikasi khusus mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi maka pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus merupakan kewenangan Pemerintah.

Pasal 24

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus diberikan tanpa batas waktu dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 25

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa 19, diterbitkan dengan ketentuan :

- a. paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap dari pemohon;
- b. dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, pemerintah daerah provinsi wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Daerah Provinsi

Pasal 26

- (1) Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi diberikan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rute dan/atau peta lokasi untuk pembangunan jaringan wireline (end to end).

Pasal 27

Tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas :

- a. mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi; dan
- b. melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Syarat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:

- a. dokumen yang memuat rencana penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end);
- b. peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
- c. menggunakan industri dalam negeri;
- d. melakukan pengembangan sumber daya manusia daerah setempat;
- e. salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum; dan
- f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 29

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diterima.

Pasal 30

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, rekomendasi tidak dapat diterbitkan tanpa ada alasan yang jelas maka pemerintah daerah provinsi dianggap menyetujui.

Bagian Keempat

Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi

Pasal 31

Pendirian kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah provinsi harus mendapat izin dari pemerintah daerah provinsi.

Pasal 32

- (1) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah provinsi diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 33

- (1) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap dari pemohon.
- (2) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu.

Bagian Kelima

Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Daerah Provinsi

Pasal 34

Penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi harus mendapat izin galian dari pemerintah daerah provinsi.

Pasal 35

- (1) Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Izin galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. penggunaan cable duct diarahkan untuk kerjasama (sharing) antar pemilik kabel telekomunikasi;
 - b. penggunaan duct diarahkan untuk kerjasama (sharing) berbagai macam keperluan;
 - c. penggelaran kabel yang melewati beberapa daerah perlu ada rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilewati;
 - d. penataan ruang daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. persyaratan teknis jaringan kabel.

Pasal 36

Tata cara permohonan izin galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), meliputi :

- a. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi;
- b. melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b, terdiri atas :

- a. peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
- b. surat rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula.

Pasal 38

- (1) Izin galian kabel diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan tanpa alasan yang jelas maka permohonan izin galian kabel dianggap disetujui dan pemohon dapat melakukan pekerjaan galian kabel.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dapat dilakukan evaluasi.

Bagian Keenam

Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen

Pasal 39

Penyelenggara jasa titipan kantor agen wajib mendapat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 40

- (1) Kantor agen penyelenggara jasa titipan merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan di kabupaten/kota atas dasar kerjasama/waralaba.
- (2) Permohonan untuk mendirikan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan diajukan oleh penyelenggara jasa titipan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) adalah:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. memiliki KTP dengan melampirkan KK atau identitas yang lain bagi pemohon perorangan;

2. memiliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akte pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk Badan Usaha;
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat; dan
5. melampirkan surat perjanjian kerjasama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan.

Pasal 42

Penyelenggara jasa titipan kantor agen dapat diselenggarakan oleh perorangan dan/atau badan usaha.

Pasal 43

Izin penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor agen berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 44

Izin jasa titipan kantor agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterbitkan dengan ketentuan:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dari pemohon dengan persyaratan lengkap;
- b. dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketujuh

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 45

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota wajib mendapat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi

- c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, dan
- d. terbatas pada daerah layanan wilayah kabupaten/kota.

Pasal 47

Tata cara permohonan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), meliputi :

- a. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

- a. rencana kegiatan pembangunan,
- b. konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan;
- c. surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi; dan
- d. untuk badan hukum, dilengkapi dengan data administrasi perusahaan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal daerah layanan penyelenggaraan telekomunikasi khusus mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota maka pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa batas waktu dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 50

Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diterbitkan dengan ketentuan :

- a. paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima;
- b. dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, pemerintah daerah Kabupaten/kota wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Delapan

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap, Lokal Wilayah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya pada permohonan izin prinsip yang meliputi rute dan/atau peta lokasi untuk pembangunan jaringan wireline (end to end).

Pasal 52

Tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdiri atas :

- a. mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kecapla pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- b. melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Syarat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:

- a. dokumen yang memuat rencana penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end);
- b. peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
- c. menggunakan industri dalam negeri;
- d. melakukan pengembangan sumber daya manusia daerah setempat;
- e. salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum; dan
- f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 54

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan:

- a. diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diterima;
- b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, rekomendasi tidak dapat diterbitkan tanpa ada alasan yang jelas maka pemerintah daerah kabupaten/kota dianggap menyetujui.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Universal Service Obligation (USO)

Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
- (2) Rekomendasi wilayah prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. desa yang diusulkan merupakan desa pengganti karena desa yang telah ditetapkan dalam surat keputusan menteri bukan lagi termasuk desa Universal Service Obligation (USO);
 - b. rekomendasi desa harus disertai data potensi desa sekurang-kurangnya jalan, transportasi, energi, dan potensi ekonomi masyarakat; dan
 - c. desa yang direkomendasikan merupakan desa pengganti, bukan merupakan penambahan desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri tentang penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT).

Pasal 56

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan wilayah yang belum terjangkau fasilitas jaringan dan/atau jasa telekomunikasi seperti daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 57

Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), terdiri atas :

- a. melakukan pendataan untuk mengetahui desa yang belum mendapat jaringan telekomunikasi;
- b. melakukan penelitian (survey) lapangan untuk mengetahui potensi desa antara lain: jalan, transportasi, energi, dan potensi ekonomi masyarakat;
- c. hasil penelitian digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi.

Bagian Kesepuluh

Izin Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung

Pasal 58

Penyelenggara instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G) wajib mendapat Izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

- 2) Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk:
- a. Koperasi;
 - b. Perseroan Terbatas; atau
 - c. CV.

Pasal 60

Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terdiri atas:

- a. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas:

- a. foto copy akte pendirian perusahaan;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang instalatur.

Pasal 62

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 63

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diterbitkan dengan ketentuan:

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan persyaratan lengkap; dan
- b. dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Kesebelas

Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator Wilayah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 64

Pendirian kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah kabupaten/kota harus mendapat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 65

- (1) Izin kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah kabupaten/kota diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanpa batas dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan persyaratan lengkap.

Bagian Keduabelas

Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 66

- (1) Pendirian menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi wajib mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tata cara dan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas

Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Kabupaten/Kota

Pasal 67

Penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota harus mendapat izin galian dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 68

- (1) Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Izin galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. penggunaan cable duct diarahkan untuk kerjasama (sharing) antar pemilik kabel telekomunikasi;
 - b. penggunaan duct diarahkan untuk kerjasama (sharing) berbagai macam keperluan;
 - c. penataan ruang daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. persyaratan teknis jaringan kabel.

Pasal 69

- (1). Tata cara permohonan izin galian sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
 - b. surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula.

Bagian Keempatbelas

Izin Ordonasi Gangguan

Pasal 70

- (1) Izin ordonansi gangguan (*Hinder Ordonantie*) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Izin ordonansi gangguan (*Hinder Ordonantie*) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. penataan ruang daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1). Tata cara permohonan izin ordonansi gangguan (*Hinder Ordonantie*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1), meliputi :
 - a. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. foto copy KTP Pemohon;
 - b. dokumen pengelolaan lingkungan untuk usaha yang menimbulkan gangguan besar;
 - c. denah tempat usaha dari gambar situasi;
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa menyewa jika tempat bukan milik sendiri;
 - e. surat kuasa yang tidak mengurus sendiri.

Bagian Kelimabelas

Izin Instalasi Penangkal Petir

Pasal 72

- (1) Izin instalasi penangkal petir diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Izin instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi.

Pasal 73

- (1) Izin instalasi genset diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Izin instalasi genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi.

Bagian Keenambelas

Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pasal 74

Usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi harus mendapat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 75

- (1). Izin usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2). Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi alat/perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan berlabel.

Pasal 76

Biaya izin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak boleh melebihi biaya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tarif bidang pos dan telekomunikasi.

Bagian Ketujuhbelas

Bimbingan Teknis

Pasal 77

- (1) Bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku di bidang telekomunikasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis yang sifatnya Training of Trainer (T.O.T) bagi pegawai pemerintah daerah; dan
 - c. konsultasi teknis.
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah provinsi yang telah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dari Ditjen Postel.

Pasal 78

- (1) Tata cara pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) meliputi :
- a. menentukan maksud dan tujuan pelaksanaan bimbingan teknis;
 - b. menyediakan data peserta bimbingan teknis;
 - c. menyiapkan materi bimbingan teknis;
 - d. menyiapkan narasumber;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis.
- (2) Biaya pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 79

- (1) Bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi diberikan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. konsultasi teknis.
- (3) Pelaksana/Instruktur bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. unsur pegawai pemerintah daerah provinsi yang telah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dari Ditjen Postel; dan/atau
 - b. unsur pegawai Ditjen Postel sebagai narasumber.

Pasal 80

Tata cara pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1).

Bagian Kedelapanbelas

Pembangunan Fasilitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dengan Departemen Komunikasi dan Informatika Cq. Ditjen Postel dalam rangka pembangunan kewajiban universal di bidang telekomunikasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT);
 - b. relokasi WPUT bila desa tersebut tidak lagi tergolong kategori sebagai WPUT;
 - c. penempatan sarana akses telepon berbasis komunal;
 - d. sinergi pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam sektor telekomunikasi dengan sektor lainnya (pendidikan, kesehatan, pertanian, industri kecil, transportasi, dan pemerintahan).
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan instansi terkait antara lain:
 - a. Kementerian Negara Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - b. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c. Departemen Dalam Negeri;
 - d. Operator penyedia jasa akses telepon (penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi).
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kelompok kerja terpadu.
- (5) Biaya pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh masing-masing departemen/instansi.

Pasal 82

- (1) Dalam rangkaian perluasan jangkauan pelayanan pos dapat diselenggarakan pelayanan pos di perdesaan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia atas dasar perjanjian kerjasama yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. fasilitas layanan pos di luar wilayah batas antar PT. Pos Indonesia;
 - b. honorarium petugas layanan pos;
 - c. personil;
 - d. perlengkapan fasilitas kerja;
 - e. jenis layanan pos; dan

- f. Perjanjian tingkat layanannya;
 - 9. pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pos.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota dan PT. Pos Indonesia bertanggung jawab atas operasional penyelenggara pos perdesaan dan melaporkan ke pemerintah setiap kerjasama yang dilakukan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap panggilan darurat telekomunikasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana panggilan darurat telekomunikasi.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana untuk panggilan darurat telekomunikasi diatur, dibiayai, dan dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Jenis-jenis panggilan darurat sekurang-kurangnya terdiri dari panggilan untuk ambulans, dinas kebakaran, dan polisi.

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Protokoler;
 - b. Akomodasi;
 - c. Transportasi;
 - d. Sarana dan prasarana pertemuan;
 - e. Koordinasi dengan institusi setempat terkait.

Bagian Kesembilanbelas

Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 85

- (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan penertiban layanan jasa titipan untuk kantor cabang terhadap izin yang diterbitkannya.
- (2) Penyelenggara jasa titipan kantor cabang wajib membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yang mencakup operasional dan statistik kepada pemerintah daerah provinsi dengan tembusan Ditjen Postel.

Pasal 86

- (1) Pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi

- (2) Pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap izin telekomunikasi khusus yang diterbitkannya.

Pasal 87

- (1) Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi.
- (2) Pengawasan/pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan/pengendalian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang diterbitkannya.
- (3) Ruang lingkup pengawasan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah pengawasan pelayanan kepada pelanggan yang batas area layanan dan cakupan operasinya terbatas di tingkat daerah.

Pasal 88

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi meliputi :

- (1) Melakukan pengawasan peredaran alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang bersertifikat dan berlabel Ditjen Postel;
- (2) Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi alat/perangkat pos dan telekomunikasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendataan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dan berlabel Ditjen Postel;
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Ditjen Postel sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagai dasar untuk penegakan hukum.

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penertiban layanan jasa titipan untuk kantor agen terhadap izin yang diterbitkannya.
- (2) Penyelenggara jasa titipan kantor agen wajib membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yang mencakup operasional dan statistik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tembusan Ditjen Postel.

Pasal 90

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan/pengendalian terhadap :
 - a. penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan;
 - c. penyelenggaraan warung telekomunikasi;
 - d. penyelenggaraan warung telekomunikasi yang menggunakan jaringan seluler.
- (2) Pengawasan/pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengawasan/pengendalian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang diterbitkannya

Pasal 91

- (1) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi pos dan telekomunikasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengendalian dan penertiban terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang tidak bersertifikat dan / atau tidak berlabel dari Ditjen Postel.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan penertiban alat /perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memeriksa sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang diperjualbelikan oleh vendor/pabrikan, importir dan/atau distributor alat/ perangkat telekomunikasi;
 - b. Memeriksa label postel yang tertera pada kemasan atau pada alat/perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan.

Pasal 92

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 86 ayat (1); Pasal 87 ayat (1); Pasal 89 (1); Pasal 90 ayat (1); dan Pasal 91 ayat (1).
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Postel wajib membantu penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di wilayah pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (5) Permohonan bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota diajukan kepada Direktur Jenderal Cq. Sekditjen Postel.

Pasal 93

Pemerintah daerah provinsi memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penertiban alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Postel.

Pasal 94

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. pembinaan; dan

- c. penertiban.
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penertiban skala kabupaten/kota;
 - b. penertiban skala provinsi; dan
 - c. penertiban skala nasional.
- (3) Untuk penertiban skala nasional harus dibentuk tim terpadu dengan melibatkan instansi terkait yang terdiri dari unsur :
- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Postel;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Instansi terkait lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintah daerah belum mampu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pos dan telekomunikasi setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk sementara penyelenggaraan dilakukan oleh Ditjen Postel.
- (3) Ditjen Postel menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pemerintah daerah telah mampu melaksanakan sebagian urusan pemerintah bidang pos dan telekomunikasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 96

- (1) Biaya atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang pos dan telekomunikasi untuk pemerintah daerah provinsi dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Biaya atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah bidang pos dan telekomunikasi untuk pemerintah daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Penyelenggara Jasa Titipan yang telah memiliki izin penyelenggaraan sebelum peraturan ini ditetapkan, dapat terus melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin sebelum peraturan ini ditetapkan, dapat terus melakukan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki, dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 28 April 2009


MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

SALINAN ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekjen Depkominfo	
2.	Dirjen Postel	
3.	Karo Hukum dan KLN	